



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A

REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



KATA PENGANTAR



H. A. F. Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua PN Pontianak Kelas IA

Dengan mengucapkan syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN / Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Secara substansi Renstra Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2020-2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap IV periode 2020 – 2024, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

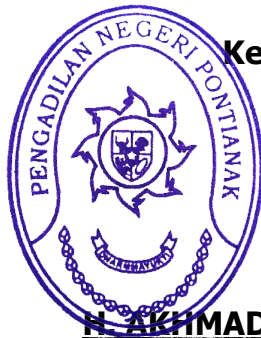
Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2020 – 2024 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung. Reviu Renstra Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2020 – 2024 dilakukan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Akhir kata, Reviu Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan

operasional dalam pencapaian Sasaran, Tujuan, dan Visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pontianak dalam 5 tahun, dan semoga Reviu Renstra ini benar – benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Pontianak yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK YANG AGUNG”

Pontianak, 9 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak



H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.
NIP. 19711101 199303 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	4
A. KEKUATAN	4
B. KELEMAHAN	7
C. PELUANG	8
D. TANTANGAN	9
BAB II	12
VISI MISI DAN TUJUAN.....	12
2.1. VISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK.....	12
2.2. MISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	12
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	13
BAB III.....	19
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	19
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI.....	19
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK.....	20
BAB IV	23
TARGET KINERJA.....	23
4.1. TARGET KINERJA	23
BAB V.....	28
PENUTUP	28
MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA TAHUN 2020 – 2024	1
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA	1



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2020 – 2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020 – 2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengacu pada Renstra mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020 – 2024.

Kondisi Umum Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dipandang berdasarkan kerangka (*framework*) “Pengadilan Negeri yang Ideal” yang termuat pada Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 yang memiliki Tujuh Area / Bidang. Yang terdiri dari :

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan
2. Area Kebijakan Peradilan
3. Area Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan
4. Area Proses Peradilan / Pengadilan
5. Area Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan
6. Area Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan
7. Area Kepercayaan Publik

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan struktural baru.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Adapun Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA memiliki fungsi sebagai berikut :

- 
- ❖ Fungsi Peradilan (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
 - ❖ Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
 - ❖ Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
 - ❖ Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
 - ❖ Fungsi Lainnya: Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan

Maka dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 yang digunakan mulai tahun 2017, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2022 tersebut, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA antara lain :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2020 – 2024 ini menggunakan acuan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2022 yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Serta adanya penambahan Indikator Kinerja Tambahan yang dibuat untuk mengukur kinerja *supporting unit* di bidang Kesekretariatan. Hal tersebut bertujuan agar pola kinerja yang ditargetkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2020 – 2024 oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA selaras dan mendukung Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dan Peningkatan kualitas pengawasan.
- 2) Program peningkatan manajemen peradilan umum bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan akseptabilitas putusan hakim, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2020-2024 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

Pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA 2020 – 2024, guna menyelaraskan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dengan ukuran kinerja keberhasilan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dilakukan penambahan Indikator Kinerja PN Pontianak Kelas IA yaitu “Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Restoratif”, “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu” dan “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu” serta menghilangkan Indikator “Presentase Sisa

Perkara Perdata Yang Diselesaikan”, “Presentase Sisa Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan”, “Presentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan”, “Presentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan”, “Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali”, “Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu”, dan “Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus”.

Hal tersebut sebagai pelaksanaan dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan sebagai dasar untuk Menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Pada Indikator “Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Restoratif” ditetapkan target sebesar 1% pada tahun 2022 dikarenakan menyesuaikan dengan keadaan perkara Pidana yang hampir tidak ada yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dan pada Indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu” dan “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu” diberikan target sebesar 90% karena selama ini Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dinilai mampu untuk mencapai target tersebut dilihat dari kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA beberapa tahun terakhir.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KEKUATAN

Kekuatan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagai Badan Peradilan mencakup hal-hal yang sudah diatur dalam Peraturan / Perundang-Undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan khusus di Wilayah Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan unsur MUSPIDA dan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kota pada Kota Pontianak.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Sudah adanya sistem pengawasan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi secara *online*, berupa aplikasi SIWAS (Sistem Pengawasan) yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI.
5. Sudah adanya sistem evaluasi internal dan sistem *reward and punishment* pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang di wujudkan dengan penetapan Pegawai *Role Model* setiap 1 (satu) tahun
6. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Pidana Khusus Tipikor, Kepaniteraan Pidana Khusus Perikanan, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), Kepaniteraan Hukum, dan Umum Keuangan.
7. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sudah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dalam hal pembiayaannya sudah dianggarkan ke dalam DIPA Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

- 
8. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan melalui :
- Website* Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA <https://pn-pontianak.go.id>. Dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Pontianak.
 - Aplikasi *Whatsapp Bot* INDI (Informasi Harian Pengadilan) pada Nomor 0812 5775 8489, yang merupakan asisten virtual berbasis aplikasi *whatsapp* yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perkara, layanan, maupun informasi lainnya pada Pengadilan Negeri Pontianak.
 - Instagram Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, yang bisa diakses pada https://www.instagram.com/pn_pontianak/ yang di dalamnya memuat informasi seputar kegiatan dan pelayanan terbaru yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.
9. Pengadilan Negeri Pontianak memiliki beberapa inovasi pelayanan public dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA membuat beberapa inovasi pelayanan public, diantaranya :
- Aplikasi **Sutera WA+**, dapat diakses pada <https://suterawa.pn-pontianak.go.id> yang merupakan aplikasi untuk masyarakat memperoleh surat keterangan waris
 - Aplikasi **Setara**, dapat diakses pada <https://setara.pn-pontianak.go.id/> yang merupakan aplikasi untuk mempermudah masyarakat / badan hukum dalam memperoleh surat keterangan perkara
 - Aplikasi **e-PERMA**, dapat diakses pada www.eperma.pn-pontianak.go.id/ merupakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) secara online
 - Digitalisasi pendaftaran Posbakum menggunakan aplikasi *google form*.

- 
10. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan kantor Pengadilan yang ramah bagi kaum disabilitas. Kantor Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang ramah bagi kaum disabilitas, seperti toilet disabilitas, alat bantu jalan berupa tongkat dan kursi roda, guiding block di seluruh area pelayanan, jalur landai bagi penyandang disabilitas, area parkir disabilitas, meja layanan prioritas, dan lain sebagainya. Selain fasilitas umum, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA juga meluncurkan beberapa inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi bidang Pelayanan Disabilitas, berupa Brosur Audio Bagi Penyandang Disabilitas, Brosur Layanan Prioritas, Digitalisasi Formulir Penilaian Personal Secara Elektronik.
 11. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan predikat tersebut menggambarkan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak telah berhasil melaksanakan reformasi dengan baik, serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan berkinerja tinggi.
 12. Pengadilan Negeri Pontianak merupakan satu dari 50 (lima puluh) Pengadilan Pilot Project SPPT-TI berdasarkan Surat Deputi Bidkoo Hukum dan HAM Nomor B1558/HK.00.01/05/2021 pada bulan Mei 2021. SPPT-TI (Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tinda Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi) merupakan Sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan sistem database di Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka pertukaran data proses penanganan perkara pidana. SPPT-TI merupakan Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 serta masuk ke dalam agenda RPJNM yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

B. KELEMAHAN

Keadaan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam perencanaan Rencana Strategis ini adalah :

1. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Pontianak. Sebagai Pengadilan dengan beban perkara >2001 perkara setiap tahun, Pengadilan Negeri Pontianak saat ini belum diimbangi dengan tenaga SDM yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Evaluasi penilaian kinerja terhadap SDM yang ada (Hakim, ASN, dan tenaga Honorer) belum dilakukan secara optimal.
3. Kompetensi pengguna (*user*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pontianak masih kurang yang menyebabkan implementasi SIPP belum berjalan secara optimal.
4. Kualitas SDM Pengadilan Negeri Pontianak di bidang Teknologi Informasi masih sangat kurang. Hal tersebut memungkinkan Pengadilan Negeri Pontianak akan lambat beradaptasi dengan cepatnya perkembangan arus teknologi saat ini.
5. Kondisi Gedung Pengadilan Negeri Pontianak yang merupakan bangunan lama dan sempit menyebabkan ruang pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Pontianak kurang memadai.



C. PELUANG

Kondisi eksternal Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang kemungkinan menjadi peluang dalam perencanaan Rencana Strategis ini adalah :

1. Tersedianya Peraturan – peraturan yang mendukung sistem peradilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak.
2. Adanya diklat dan pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI baik secara daring maupun luring yang mendorong perkembangan kompetensi SDM Pengadilan Negeri Pontianak
3. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Adanya dukungan aplikasi seperti SIPP dan PTSP+ yang terus menerus dikembangkan mengikuti kebutuhan masyarakat.

- 
5. Adanya SIPP Web dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga masyarakat dapat melihat putusan perkara secara *online*
 6. Adanya aplikasi e-COURT yang memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan perkara secara *online* (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara *online* (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*), dan persidangan secara *online* (*e-Litigation*).
 7. Letak Gedung Pengadilan yang berada di jalan protokol Kota Pontianak sehingga mudah dicapai oleh masyarakat
 8. Adanya bantuan Jasa Hukum yang dibiayai oleh negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
 9. Diterapkannya aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI guna kegiatan pengawasan Pengadilan
 10. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA ditunjuk oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SMAP adalah suatu system manajemen yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan manajemen anti penyuapan.
 11. Adanya aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yang dibuat oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI yang memudahkan integrasi berkas pidana antara Aparat Penegak Hukum

D. TANTANGAN

Berikut adalah tantangan – tantangan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang harus dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pontianak :

1. Adanya Pandemi Covid-19 yang memicu keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Pontianak
2. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum cukup dalam peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.
3. Perkembangan teknologi yang sangat cepat
4. Gangguan infrastruktur baik listrik maupun internet yang dapat menghambat kinerja SDM

5. Masih adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya keraguan dari pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya





BAB II

VISI, MISI, DAN

TUJUAN



BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

1.1. VISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak Yang Agung”

Penjelasan :

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA menunjukan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, merupakan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial / Perikanan / Tindak Pidana Korupsi Kelas IA ;

Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Pontianak sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

1.2. MISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan;
2. Efektivitas Pelayanan Badan Peradilan;
3. Peningkatan kepastian hukum dan transparansi pelayanan publik.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2020-2024, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - b. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
 - c. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - d. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
 - e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - g. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - h. Index Kepuasan Pencari Keadilan
 - i. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
 - b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu
 - c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

- d. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu
 - e. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
- a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
 - b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
- a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
 - b. Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun tahun 2020-2024. Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan



				Laporan Tahunan
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Triwulanan
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	----------	---

Tabel 1 Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja PN Pontianak Kelas IA





BAB III

ARAH DAN

KEBIJAKAN

STRATEGI



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Dalam arah kebijakan dan strategi , Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi,yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area “Peradilan Agung”, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang

diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020 – 2024, Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
Dengan kegiatan pokok Layanan Dukungan Manajemen Internal seperti Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Dengan kegiatan pokok Layanan sarana internal, diperuntukkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kegiatan Pokok :

- a. Koordinasi, diperuntukkan untuk koordinasi terkait teknis penyelesaian perkara guna percepatan penyelesaian perkara
- b. Perkara Hukum Perseorangan, Penyelesaian administrasi perkara Pidana dan Pidana Korupsi di Tingkat Pertama
- c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.

➤ Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.





BAB IV

TARGET

KINERJA



BAB IV TARGET KINERJA

4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Pontianak telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Keempat sasaran tersebut terbagi menjadi beberapa indikator dan target kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	92%
		b. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	92%
		c. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	92%	92%
		d. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	92%
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	80%	80%	83%	83%
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	80%	80%	83%	83%

		g. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%
		h. Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	80%	80%	85%	85%
		i. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	1%	1%	1%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	90%	90%	100%	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	-	-	90%	100%	100%
		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%	90%	90%	100%	100%
		d. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	-	-	90%	100%	100%
		e. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	10%	7%	5%	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	100%	100%

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	90%	90%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	60%	60%	40%	40%
		b. Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	-	-	60%	40%	40%
5.	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	-	-	-	97%	97%
		b. Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	-	-	-	97%	97%
		c. Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	-	-	-	100%	100%
		d. Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	-	-	-	97%	97%

		e. Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	-	-	-	97%	97%
		f. Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	-	-	-	98%	98%
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	a. Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	-	-	98%	98%
		b. Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	-	-	80%	80%

Tabel 2 Sasaran Strategis dan Target Kinerja PN Pontianak Kelas IA





BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Rencana Strategis (Renstra) ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat direviu kembali dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun tersebut.

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA TAHUN 2020 – 2024

- Instansi** : Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program Tahun 2023	Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kegiatan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Anggaran Tahun 2023
1.	Terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu	90	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	92%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	Rp. 14.579.993.000
			90		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	92%			Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	40 perkara	Rp. 53.960.000
			90		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	92%	92%			Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di	750 perkara	Rp. 285.000.000

		terhadap pelayanan pengadilan tingkat pertama												Badan Urusan Administrasi	Rp. 498.300.000
		Presentase perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1		Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restotatif	-	-	1%	1%	1%			Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	750 perkara	Rp. 285.000.000
2.	Terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu	90	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	90%	90%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	Rp. 14.579.993.000
			90		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	-	-	90%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	750 Perkara	Rp. 285.000.000
			90		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%	90%	90%	100%	100%			Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah	60 Perkara	Rp. 60.000.000
			90		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada	-	-	90%	100%	100%			Percepatan Penyelesaian Perkara	4 Kegiatan	Rp. 20.000.000
													Perkara PHI (dibawah	40 Perkara	Rp. 53.960.000

					Para Pihak Tepat Waktu								150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah		
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada Pengadilan Tingkat Pertama	7		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	10%	7%	5%	5%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Program Dukungan Manajemen	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	Rp. 14.579.993. 000
3.	Terwujudnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan	Persentase Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada pengadilan tingkat pertama	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	2 Perkara	Rp. 1.340.000
			100		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	100%	100%			Sidang di luar Gedung Pengadilan	36 Perkara	Rp. 30.000.000
			90		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	90%	90%	100%	100%			Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	180 orang	Rp. 48.000.000
4.	Terwujudnya Kredibilitas dan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan pada Pengadilan	60	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	60%	60%	40%	40%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di	40 perkara	Rp. 53.960.000

		Tingkat Pertama			Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	60%	60%	40%	40%			Wilayah Tengah		
5.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap tata Kelola administrasi melalui pelaksanaan adiministrasi yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	97	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	-	-	-	97%	97%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	Rp. 14.579.993.000
		Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	97		Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	-	-	-	97%	97%					
		Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100		Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	-	-	-	100%	100%					
		Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	97		Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	-	-	-	97%	97%					
		Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan	97		Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan	-	-	-	97%	97%					

		Statistik yang baik			Statistik yang baik										
		Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	98		Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	-	-	-	98%	98%					
		Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	98	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	-	-	98%	98%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp. 498.300.000
		Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	80		Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	-	-	80%	80%					

Pontianak, 9 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak



H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

NIP. 19711101 199303 1 002

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

Instansi : Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak yang Agung

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Program/ Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target (%)					Alokasi (Dalam Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen							Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000	
Sasaran Program	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel											
	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	92%	Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000	
	2. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	92%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000	
	3. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	92%	92%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000	
	4. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	92%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000	
	5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	80%	80%	83%	83%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000	

Program Dukungan Manajemen							Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
	6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	80%	80%	83%	83%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
	7. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
	8. Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	80%	80%	85%	85%	Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000
	9. Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	1%	1%	1%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
Sasaran Program	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara										
	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	90%	90%	100%	100%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
	2. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	-	-	90%	100%	100%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
	3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%	90%	90%	100%	100%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
	4. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim	-	-	90%	100%	100%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000

	kepada Para Pihak Tepat Waktu										
Program Dukungan Manajemen							Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							Rp. 611.490.000			Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
	5. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	10%	7%	5%	5%	Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000
Sasaran Program	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan										
	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	100%	100%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
	2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	100%	100%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
	3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	90%	90%	100%	100%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
Sasaran Program	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan										
	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	60%	60%	40%	40%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
	2. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	60%	60%	40%	40%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000

Program Dukungan Manajemen							Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
Sasaran Program	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	1. Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	-	-	-	97%	97%	Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000
	2. Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	-	-	-	97%	97%	Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000
	3. Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	-	-	-	100%	100%	Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000
	4. Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	-	-	-	97%	97%	Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000
	5. Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	-	-	-	97%	97%	Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000
	6. Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	-	-	-	98%	98%	Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000

Program Dukungan Manajemen							Rp. 13.230.286.000	Rp. 13.909.375.000	Rp. 15.450.221.000	Rp. 14.579.993.000	Rp. 14.579.993.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
Sasaran Program	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum										
	1. Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	-	-	98%	98%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000
	2. Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	-	-	80%	80%	Rp. 611.490.000	Rp. 487.830.000	Rp. 489.680.000	Rp. 498.300.000	Rp. 498.300.000

Pontianak, 9 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak



H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.
NIP. 19711101 199303 1 002



SCAN ME

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A

 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak

 (0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196

 pengadilannegeriptk@gmail.com

 0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)

 0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)